



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74412

K A S O N G A N

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmpptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/062/DPM-PTSP-4/IOS/VIII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM DARUL FALAH TUMBANG SAMBA

Menimbang : 1. Surat Permohonan **SUTRIMAN, S.Pd** dengan nomor permohonan 25-VIII-2022/007/IPS tanggal 25 Agustus 2022;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421.2/133/DISDIK-3/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **SEKOLAH DASAR (SD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM DARUL FALAH TUMBANG SAMBA

Alamat : Jl. Lintas Kabupaten RT. 01 Samba Katung

Penanggungjawab : SUTRIMAN, S.Pd

Ketentuan 1. SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM DARUL FALAH TUMBANG SAMBA berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
2. Admistrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM DARUL FALAH TUMBANG SAMBA dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal, 25 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

2022-08-25 11:03:54

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Tengah;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

